

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Poso hanya berupa pengujian berkala yang meliputi uji berkala pertama dan uji berkala periodik. Hal ini telah dilaksanakan sesuai prosedur dan dilaksanakan dengan baik oleh para pegawai pengujian kendaraan bermotor dengan prosedur persyaratan pengujian yang telah ditetapkan yakni Persyaratan Uji berkala pertama Kali, dan Persyaratan Uji Berkala Lanjutan. Setelah memenuhi persyaratan administrasi maka dilanjutkan dengan prosedur pendaftaran untuk melakukan uji kendaraan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Poso dalam pelaksanaan uji laik jalan angkutan umum dan angkutan barang yaitu keterbatasan sarana dan prasarana seperti ketidak lengkapan dan kondisinya yang sudah mulai rusak dan juga kendala pemilik kendaraan yang tidak disiplin seperti terlambat melakukan pengujian berkala terhadap kendaraannya, berikut rendahnya kesadaran pemilik kendaraan dalam melakukan kewajiban uji berkala terhadap kendaraannya. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Poso perbaiki peralatan yang mengalami kerusakan dan apabila hal itu tidak teratasi maka dilakukan pengajuan pengadaan peralatan yang baru kepada pemerintah daerah. Kemudian melakukan sosialisasi tentang pentingnya pelaksanaan pengujian kendaraan secara berkala masyarakat.

B. Saran

1. Perlu dilakukan perawatan yang lebih intensif terhadap sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor agar tercapainya hasil yang maksimal dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

2. Perlu ditingkatkan sosialisasi Undang-Undang terutama mengenai lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan prosedur pengujian laik jalan kendaraan bermotor, retribusi dan ketentuan-ketentuan lainnya mengenai pelaksanaan pengujian laik jalan kendaraan bermotor ini, agar kesadaran dari pengguna kendaraan bermotor bahwa kendaraan yang laik jalan merupakan salah satu Langkah untuk mengurangi tingkat kecelakaan.
3. Perlu diintensifkan razia di lapangan untuk memantau kendaraan yang tidak laik jalan agar tercipta kepatuhan terhadap aturan dan demi keamanan bersama.
4. Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana, Dinas Perhubungan Kabupaten Poso dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan biaya perbaikan dan pengadaan Sarana dan Prasarana yang ada di UPTD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Poso pada APBD Kabupaten Poso, karena dengan optimalnya pelaksanaan pengujian kendaraan juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Poso melaporkan apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Uji Laik Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.